

**Kedudukan Suami Istri dalam Kitab Tarjuman al-Mustafid**  
**Karya Abdul Rauf al Singkili**

**Gunawan**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
[ahmadgunawan149@gmail.com](mailto:ahmadgunawan149@gmail.com)

**John Supriyanto**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
[johnsupriyanto\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:johnsupriyanto_uin@radenfatah.ac.id)

**Sulaiman M. Nur**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
[sulaimanmnur@gmail.com](mailto:sulaimanmnur@gmail.com)

**Abstract**

This article examines Tarjuman Al-Mustafid's interpretation of a phenomenal work by a scholar named Abdur Rauf As-Singkili Al-Fanshuri. This study focuses on the study of the concept of the role of husband and wife according to the Al-Qur'an based on the review of the tafsir Tarjuman Al-Mustafid book and the implementation of the role of husband and wife in daily life based on the concept of Al-Qur'an according to the book of tafsir Tarjuman Al-Mustafid. This research approach uses qualitative methods and the nature of the research is descriptive-analytical. The results of research on this issue are explaining the concept and implementation of the role of husband and wife in the Al-Quran study of the book of Tarjuman Al-Mustafid, Syekh Abdur Rauf said that men as leaders for women's lives, husband and wife must try to realize a dream marriage, namely *sakinah*, *mawaddah* and *warahmah* because the presence of husband and wife can bring spiritual calm to their partners by way of *muasyaroh bil ma'ruf* in addressing the lack of a partner and coming to the wife in a good way because husband and wife are like clothes to cover each other's shortcomings in order to maintain the marriage promise with the goal of hoping for the pleasure of Allah SWT.

**Keywords:** *tafsir tarjuman al-mustafid, husband, wife*

**Abstrak**

Artikel ini mengkaji tafsir Tarjuman Al-Mustafid sebuah karya yang sangat fenomenal oleh seorang ulama yang bernama Abdur Rauf As-Singkili Al-Fanshuri. Penelitian ini memfokuskan kajian tentang konsep peran suami istri menurut Al-Quran berdasarkan tinjauan Kitab Tafsir Tarjuman Al-Mustafid dan Implementasi peran suami istri dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep Al-Qur'an menurut Kitab Tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Penelitian ini pendekatannya menggunakan metode kualitatif dan sifat penelitiannya deskriptif-analitis. Hasil penelitian dalam permasalahan ini adalah menjelaskan konsep dan implementasi peran suami istri dalam Al-Qur'an studi Kitab Tarjuman Al-Mustafid, Syekh Abdurrauf mengatakan laki-laki itu sebagai pengersa (pemimpin) bagi kehidupan perempuan, suami istri harus berusaha mewujudkan pernikahan

impian yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah karena kehadiran suami istri dapat menghadirkan ketenangan rohaniyah bagi pasangannya dengan cara muasyarah bil ma'ruf dalam menyikapi kekurangan pasangan dan mendatangi istri dengan cara yang baik karena suami istri ibarat pakaian untuk saling menutupi kekurangan masing-masing agar terjaganya janji pernikahan dengan tujuan mengharap ridho Allah SWT.

**Kata Kunci:** *tafsir tarjuman al-mustafid, suami, istri*

## Pendahuluan

Orang islam mengkaji Al-Qur'an dengan beberapa cara. Ada yang mengkaji tata cara membacanya yang berkaitan dengan ilmu qiroat, tajwid, makhroj huruf, dan ada juga yang mengkaji dari sisi akademis dengan menampilkan karya tulis ilmiah. Berkenaan dengan hal ini, muncullah karya-karya tulis yang menjadi tanda mulainya kajian Al-Qur'an khususnya tafsir Al-Quran di Indonesia yang cukup memikat untuk diteliti lebih dalam. Dibuktikan dengan banyak bermunculan karya tafsir sejak masuknya islam di bumi Indonesia, salah satunya kitab Tarjuman Al-Mustafid yang dinobatkan sebagai kitab tafsir pertama kali yang ada di Indonesia yang ditulis Oleh Syekh Abdur Rauf as-Sinkili. Oleh karenanya, peneliti akan memfokuskan penelitian pada tafsir Al-Qur'an studi kitab Tarjuman Al-Mustafid yang berasal dari Aceh yang berbicara tentang peran suami istri salah satu contohnya terdapat didalam QS. An-Nisa : 34 yang berbunyi: "Ar-rijaalu qawwamuna'alannisa' bima fadhollallahu ba'dhuhum alaa ba'dhin wabima anfaqu min amwalihim"

Artinya :

*"kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal Yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka.*

Beberapa ulama yang ahli dalam bidang tafsir ikhtilaf dalam menafsirkan kata *qowwamuna*. Ibnu Katsir menafsirkan kata *qowwamuna* pada kata ini dengan pembesar, penguasa, pemimpin, dan pendidik yang selalu mengurus dan mendidiknya. Beliau juga menafsirkan kata *qowwamuna* dengan makna umara' (penguasa atau daerah) yang harus dipatuhi selama dalam ketaatan pada Allah.<sup>1</sup> Al-Imam At-Thabari menafsirkan kata *qowwamuna* sebagai penanggung jawab, artinya Seorang laki-laki bertanggung jawab menjaga istrinya, bertanggung jawab membimbingnya dan menanggung segala kebutuhannya.<sup>2</sup> Imam Ar-Rozi juga menafsirkan kata *qawwamuna* yang bermakna bahwa kepemimpinan suami atas istrinya mencakup kekuasaannya, membimbing, mengatur serta menjamin keamanan dan perlindungannya.<sup>3</sup>

Bukan hanya membahas ayat di atas tetapi terdapat banyak ayat lain yang membahas mengenai hubungan rumah tangga yang akan dijelaskan lebih lanjut di bab selanjutnya. Setiap wilayah memiliki pandangan yang berbeda-beda sesuai

---

<sup>1</sup> Ismail bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzhim*, juz 4, hlm. 20

<sup>2</sup> Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, hlm. 90

<sup>3</sup> Muhammad Rozi, *Tafsir Al-Fakhru Al-Rozi*, hlm 90-91

dengan latar belakang sosio kultural yang ada. Hal tersebut akan mempengaruhi penafsiran sesuai dengan keadaan masyarakat itu sendiri. Perbedaan peradaban antara Aceh dan wilayah Indonesia yang lainnya akan menyebabkan penafsiran ayat khususnya ayat tentang peran suami istri pun berbeda.

Oleh karena itu menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk menggali lebih dalam, konsep peran suami istri dalam Al-Qur'an Studi kitab Tarjuman Al-Mustafid dengan beberapa ayat lain yang berkaitan. Berdasarkan latar belakang inilah, agar lebih terarah permasalahannya, maka dibuat rumusan masalah seperti berikut :

Bagaimana konsep peran suami istri menurut Al-Qur'an berdasarkan tinjauan Kitab Tafsir Tarjuman Al-Mustafid dan Bagaimana implementasi peran suami istri dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep Al-Qur'an menurut Kitab Tafsir Tarjuman Al-Mustafid.

### Mengenal Kitab Tarjuman Al-Mustafid

Kitab Tarjuman Al-Mustafid adalah kitab tafsir pertama yang ditulis lengkap dengan 30 juz Al-Quran di bumi Nusantara. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar Aceh, yang bernama Syaikh 'Abd Ar-Rauf bin 'Ali Al-Fanshuri Al-Jawi. Beliau adalah orang yang masyhur (terkenal) dimana-mana khususnya di Aceh, bahkan se-Nusantara. Menurut Ali Hasjmy sebagai penerjemahan kitab ini ke dalam bahasa Melayu Aceh pada masa sultanah Ratu Tajul Alam Safiatuddin.<sup>4</sup>

Kitab ini memiliki ketertarikan tersendiri, dapat ditinjau pada dua hal: *Pertama*, dari sisi muatannya, dalam hal ini Abdul Rauf memakai ilmu qira'at, yaitu pengolahan analisis bahasa dalam penafsirannya. Pemakaian ilmu qira'at ini membuktikan bahwa Abdul Rauf adalah ulama yang sangat mutabahir (luas) keilmuannya. *Kedua*, dari sisi tarikh yaitu analisis sejarah, saat itu Abdul Rauf hidup di masa kepemimpinan empat orang sultanah<sup>5</sup>.

Dalam penulisan kitab tafsir dikenal ada tiga macam sistematika: sistematika mushafi, nuzuli, dan maudhui. *pertama*, sistematika mushafi yaitu penyusunan kitab tafsir yang berpedoman pada susunan surat-surat dan ayat-ayat dalam mushaf Al-Qur'an, diawali dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali-Imran, An-Nisa' dan seterusnya hingga surat An-Nas. *Kedua*, sistematika nuzuli, yaitu menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan kronologis turunnya ayat-ayat dan surat-surat Al-Qur'an, *Ketiga*, sistematika maudhu'i yaitu menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan tema topik-topik tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik yang akan ditafsirkan.<sup>6</sup>

Sedangkan tafsir Tarjuman Al-Mustafid menggunakan sistematika mushafi. Dalam sistematika ini, Abdul Rauf mengutarakan penafsirannya sesuai urutan ayat-ayat dan surat-surat di dalam mushaf. Adapun langkah dalam menafsirkannya

---

<sup>4</sup>A. Hasjmi, *59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan para Ratu*, Jakarta, Bulan Bintang, 1977.hlm. 115

<sup>5</sup>Sultan Sultanah adalah gelar bagi seseorang yang memiliki kekuasaan yang tinggi dalam sebuah negara (pemerintahan) Islam. gelar ini untuk pertama kalinya dipakai dalam Islam pada zaman pemerintahan Dinasti Abbasiysh (750-1258 M). Di Indonesia, gelar sultan pertama kali dipakai oleh "Malikush Shaleh" raja pertama dan pendiri Kerajaan Samudera Pasai. Setelah itu, raja-raja di Kerjaan Islam Indonesia pada umumnya memakai gelar Sultan. Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, hlm. 291

<sup>6</sup>Afriadi Putra, *Khazanah Tafsir Melayu (Studi Kitab Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abd Al-Rauf Al-Sinkili)*,..., hlm. 76

adalah Ayat Al-Qur'an dicantumkan lebih dahulu, setelah itu diberi terjemahan dan penafsiran ringkas. Keunikannya bisa diketahui jika ada perbedaan perbedaan qira'at, Syaikh Abdur Rauf menerangkan dengan membuat faidah. Faidah ini menjelaskan tentang bacaan imam-imam qira'at terhadap ayat-ayat tersebut.<sup>7</sup> Kitab Tarjuman-Al-Mustafid meliputi fadilah surah, sebab nuzul, qiraat, terdapat kisah-kisah israiliyat, nasikh-mansukh, dan sedikit bahasan fiqh.

Metode penulisan kitab Tarjuman Al-Mustafid dapat dilihat dari dua sudut yaitu sudut cara penafsiran dan sudut makna. Ketika dilihat dari sudut cara penafsiran yang menjelaskan urutan ayat, penjelasan aspek-aspek dan isi dari kandungan ayat, ini merupakan metode tahlili. Ketika dilihat dari sudut makna yang dijelaskan dari tafsir tersebut, metode yang diterapkan dalam penulisan tafsir tersebut adalah metode ijmal. Karena penjelasannya adalah padat, singkat, dan tidak sulit dimengerti menariknya cocok untuk pemula.<sup>8</sup>

Syaikh Abdur Rauf dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran memiliki tiga komponen penting yang pantas untuk dibahas. *Pertama*, menyebutkan jumlah ayat, periode turunnya, mencantumkan jumlah ayat yang akan dibahas, mencantumkan tempat turunnya, apakah tergolong surah Makiyah ataukah Madaniyah. Penjelasannya terlebih dahulu diawali bahasa Arab setelah itu diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan ditempatkan pada paragraf yang sama dengan pemaparan tentang fadhilah surah.<sup>9</sup> *Kedua*, penjelasan keutamaan surah. Pada paragraf yang sama Abdur Rauf menyebutkan keutamaan suatu surah yang akan ditafsirkan. Tujuannya untuk menarik minat baca masyarakat agar lebih semangat dan masyarakat akan lebih tertarik untuk membaca atau menuliskannya pada tempat tertentu untuk mendapatkan khasiatnya. *Ketiga*, menggunakan kata-kata kunci.<sup>10</sup>

Corak penafsiran yang digunakan Abdur Rauf dalam menafsirkan Al-Quran tidak hanya fokus pada satu corak saja, melainkan menggunakan corak umum yang mencakup berbagai corak sesuai dengan ayat yang ditafsirkan. Ketika bertemu dengan ayat yang membahas tentang fiqh, maka yang dijelaskan tentang fiqh, dan jika bertemu dengan ayat yang berbicara tentang teologi, maka yang dijelaskan tentang teologi, dan jika bertemu dengan ayat yang berbicara tentang kisah-kisah, maka beliau mencantumkan tentang kisah.

Tentunya dalam menafsirkan ayat-ayat tentang fiqh, teologi, kisah dan banyak hal yang berkaitan dengan isi Al-Qur'an, Abdur Rauf akan membahasnya dengan porsi yang cukup baik.<sup>11</sup> Karena Abdur Rauf adalah seorang ulama yang multi talenta, yang memiliki keahlian dalam berbagai macam bidang keilmuan. Baik itu fiqh, mantiq, tauhid, ilmu falak, filsafat, tarikh, bahkan ilmu politik. Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri jika corak penafsiran beliau bersifat umum. walaupun Abdur Rauf juga terkenal sebagai seorang qodhi, sekaligus sebagai

---

<sup>7</sup>Abd Al-Rauf Al-Singkili, *Tarjuman Al-Mustafid*, Jakarta, Dar Fikr, 1981

<sup>8</sup>Suarni, *Karakteristik Tafsir Tarjuman Al-Mustafid*, Substantia, Vol. 17, No. 2, 2015, hlm. 162

<sup>9</sup>Arivaie Rahman, *Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya 'Abd al-Rauf al-Fanshuri: Diskursus Biografi, Kontestasi Politis-Teologis, dan Metodologi Tafsir, ..., hlm. 13-14*

<sup>10</sup>Arivaie Rahman, *Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya 'Abd al-Rauf al-Fanshuri: Diskursus Biografi, Kontestasi Politis-Teologis, dan Metodologi Tafsir, ..., hlm. 14*

<sup>11</sup>Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir di Indonesia*, Solo, Tiga Serangkai, 2003, hlm. 68

mursyid Thoriqoh Syattariah namun corak penafsiran yang diberikan tidak terpengaruh pada satu bidang tertentu.<sup>12</sup>

### **Peran Suami dan Istri Menurut Kitab Tarjuman Al-Mustafid**

Peran suami menurut Syaikh Abdur Rauf dalam tafsir Tarjumannya adalah sebagai pemimpin yang dikarsakan atas perempuan. didalam kitab tafsir Tarjuman Al-Mustafid disebutkan didalam surat An-Nisa' 34 : "*Ar-Rijaalu qawamuna 'alannisa*" yaitu *bermula segala laki-laki itu dikarsakan mereka itu atas segala perempuan, dengan sebab dilebihkan Allah ta'ala segala laki-laki itu atas segala perempuan dengan ilmu dan aqal dan wilayah dan dengan sebab dibisakan mereka itu atas mereka itu dari segala arti mereka itu.*

Maksud dari penafsiran beliau adalah bahwa laki-laki dikarsakan atas perempuan, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata karsa bisa dimaknai dengan kekuatan jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk berkehendak. Jadi suami itu memiliki kekuatan jiwa yang mendukung kehidupan perempuan. Suami juga harus menjadi teladan atau contoh tindakan yang baik dan menciptakan ide-ide untuk memimpin kehidupan rumah tangga.

Suami harus memberikan dorongan dan arahan untuk kelangsungan hidup berumah tangga. Suami menanggung nafkah keluarga karena Allah telah melebihkan suami dari pada istri. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat An-nisa' 34 "*Bimaa fadholallahu ba'dhum 'alaa ba'dhin wabimaa anfaqu min amwalihim.*" Artinya : "*Allah telah melebihkan sebagian mereka (suami) atas sebagian lain (istri) karena mereka (suami) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*"

Jawad Mugniyah memberikan penjelasan tentang ayat ini bahwa kandungan ayat ini tidak sedang berbicara tentang perbedaaan baik dari kubu suami atau istri. Justru ayat ini sedang menunjukkan bahwa laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, keduanya merupakan rukun kehidupan yang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ayat ini ditujukan untuk kepemimpinan suami dalam memimpin istrinya. jadi maksud ayat ini ialah memperkuat pembagian tugas antara suami dan istri. Suami memiliki tugas sebagai penjaga, pembela, pelindung, pemberi nafkah dan pemberi kekuatan perlindungan agar istri lebih mudah dalam menjalankan tugas sesuai fitrahnya seorang istri yaitu hamil, melahirkan, menyusui serta mengasuh anak. Hal inilah yang menjadikan suami dan istri hidup rukun damai, tentram dalam berumah tangga. Jadi bukan karena diskriminalisasi antara suami dan istri dan juga bukan untuk memimpin secara umum serta bukan untuk jadi penguasa yang otoriter.<sup>13</sup>

Peran suami sebagai penanggung jawab penting dalam nafkah keluarga. berbicara tentang tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah utama keluarga disebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7 : "*liyunfiq dzuusa'atin min sa'aatihi wa man qadari alaihi rizqohu falyunfiq mimma aatahullah laayukallifullahu nafsan illaa maa ataaha sayaj'alallahu ba'da 'usri yusro.*" Artinya : "*Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah*

---

<sup>12</sup>Mukti Ali, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta, Depag RI, 1992/1993, hlm. 26

<sup>13</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*, Departemen Agama, 2009, hlm. 351-352

*dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempatan”.*

Ayat ini menjelaskan alasan kenapa suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga.<sup>14</sup> Bahwa seorang suami mempunyai kewajiban menafkahi yakni memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Selanjutnya, peran seorang suami terhadap istrinya adalah suami harus memiliki sifat kecenderungan terhadap istrinya, berkasih sayang dan merasa tenteram terhadap istrinya (*sakinah*) dan menjadikan rumah tangga yang dibangun atas dasar rasa *mawaddah* dan *rahmah*. Allah menjelaskan didalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 : “ *Wamin aayatihi an kholaqo lakum min anfusikum azwaajaa, litaskunuu ilahaa waja'ala bainakum mawaddatan warahmah*”.

Abdur Rauf menafsirkan ayat ini dengan kalimat: Dan setengah dari pada segala tanda qodratnya bahwa dijadikannya bagi kamu dari pada segala diri kamu segala jodoh kamu maka dijadikannya bagi nenek kamu hawa dari pada rusuk adam dan segala perempuan itu dari pada mani laki-laki, dan segala perempuan supaya kamu tetap kepadanya dan kamu kasih akan dia. Maksud dari penafsiran Abdur Rauf, bahwa ayat ini memiliki pesan besar bahwa di dalamnya menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaan dan ke maha luhuran Allah.

Peran seorang suami terhadap istrinya, hendaknya suami mempergauli istrinya dengan baik, lembut dalam berucap, patut dalam bertingkah laku dan mengasahi dalam kebersamaan. Allah menerangkan dalam Al-Qur'an surat An-nisa' 19 “*wa 'aasyiruhunna bil ma'ruf*” Salah satu perbuatan ma'ruf dan terpuji kepada pasangan adalah mengucapkan kalimat manis penuh kasih sayang kepada istri tercinta yang akan menyiram hatinya.

Maka dari itu, haram bagi seorang suami mengeluarkan kata-kata dingin tak berperasaan yang menyakiti seorang istri dengan alasan apapun. Suami harus senantiasa menjaga hubungan pernikahannya, meskipun dengan perasaan berkecamuk penuh dengan keterpaksaan, karena di sana ada kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, diantaranya merupakan ketaatan pada perintah Allah SWT, yang akan menjadikan semua kebaikan di dunia maupun di akhirat berada di telapak tangannya.

Suami sebagai pakaian bagi istrinya, hal ini dijelaskan oleh Syaikh Abdur Rauf dalam kitab tafsir Tarjumannya “*Hunna libaasul lakum wa antum libaasullahunna*” artinya *Mereka itu pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka itu*. Maksudnya adalah istri itu adalah pakain suami dan suami adalah pakain bagi istrinya. Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan suami istri bagaikan pakaian. Pakaian dapat dipahami secara fungsional, jika pakaian berfungsi untuk menutup aurat, maka suami mesti menjaga kehidupan istri. Begitu pula, bila pakaian merupakan hiasan maka kegagahan atau kecantikan seseorang memang tidak lengkap atau anggun bila tidak ada pasangan disampingnya. Bila pakaian adalah untuk menjaga tubuh, maka orang yang kawin memang akan jauh lebih sehat dibandingkan dengan orang yang hidup membujang.

---

<sup>14</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*,..., hlm. 353

Sedangkan peran seorang istri adalah sebagai pendamping suami. Istri sebagai pengatur rumah tangga. Istri sebagai ibu rumah tangga. Istri sebagai pemimpin anak-anaknya. Istri boleh membantu suaminya memenuhi kebutuhan tambahan. Istri juga sebagai warga masyarakat. Istri berusaha dan belajar agar menjadi wanita baik, sholiha dan taat kepada suami selama tidak menyalahi syariat. Syaikh Abdur rauf berkata bahwa istri yang shaliha itu adalah istri yang berbakti dan taat kepada suaminya, memelihara kemaluannya ketika suami sedang tidak ada disamping suaminya, karna Allah telah menjaganya. Jadi seorang istri berperan sebagai istri yang berbakti dan taat kepada suami, serta menjaga kehormatannya.

Wanita di dalam Al-Quran di istilahkan dengan menggunakan kata *qanitat* yang asal katanya *qanata* yang memiliki makna suatu ketaatan yang disertai dengan sikap ketertundukan dengan menyibukkan diri untuk selalu beribadah kepada Allah. Sehingga ketaatan merupakan salah satu dari ciri istri yang shaliha yang dilandasi dengan pengabdian yang semata-mata hanya mengharap ridha-Nya.<sup>15</sup>

Wanita yang mempunyai karakter *qanitat* ialah wanita yang mengabdikan dirinya hanya untuk Allah. Sikap pengabdian ini tidak ada sangkut pautnya dengan suami, tapi niatnya karena mengharap ridho Allah. Walaupun ulama tafsir memaknai ayat ini dengan makna bentuk pengabdian atau ketaatan kepada Allah, jika ini berkaitan dengan seorang istri maka sifat itu juga sekaligus bentuk ketaatan dan pengabdian kepada suami.

Karena teks dan konteks dalam ayat ini bersentuhan dengan relasi antara suami dan istri. Jadi apabila seorang istri melakukan ketaatan kepada seorang suami itu artinya istri sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau makna ini diketahui oleh semua para istri pasti tidak akan ada istri yang durhaka kepada suaminya, tidak akan ada istri yang beralasan untuk membantah kehendak suaminya selama dalam bentuk ketaatan kepada Allah.<sup>16</sup>

Peran istri dalam rumah tangga adalah menjaga diri dan menjaga kehormatan suaminya, kalimat ini di istilah didalam Al-Qur'an dengan kata *Hafizat lil-gaib* yang maknanya melindungi diri dan kehormatan harta suami di saat suaminya tidak ada di rumah.<sup>17</sup> Namun yang perlu di garis bawahi adalah bahwa ketika seorang istri melindungi diri dan menjaga kehormatan harta suaminya, itu sebagai bentuk taatnya atas perintah dari Allah agar seorang istri terjaga kemuliaannya. Maka tugas seorang suami adalah memenuhi hak-hak istrinya yakni memberi sandang, pangan, papan, perhatian, dan pendidikan. Jika hak istri ini tidak dipenuhi, maka tidak ada tuntutan untuk memelihara harta suami.

Peran seorang istri juga sebagai pemberi ketenangan terhadap suaminya, memberikan cinta kepada suaminya, dan berkasih sayang kepada suaminya. Allah berfirman "*Litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan warahmah.*" Syaikh Abdur Rauf menafsirkan ayat ini sebagai berikut: *Dan telah dijadikannya antara sekalian kamu berkasihan-kasih dan bersayang-sayangan bahwasannya adalah pada yang demikian itu niscaya akan segala tanda kaum yang berfikir pada perbuatan Allah SWT.* Dalam konteks ini syaikh Abdur Rauf menerangkan peran istri agar cenderung berkasih sayang dan merasa tenteram terhadap suaminya

---

<sup>15</sup>Ibnu 'Asyur, *At-Tahrir Wat Tanwir*, Jilid IV, hlm. 943

<sup>16</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*,..., hlm. 82

<sup>17</sup>Ibnu 'Asyur, *At-Tahrir Wat Tanwir*, Jilid IV, hlm. 943

(*sakinah*) dan menjadikan rumah tangga yang dibangun didasari atas rasa *mawaddah* dan *rahmah*.

Jadi ada tiga unsur yang harus dimiliki pasangan suami istri, yaitu kesejukan (*sakinah*), saling membutuhkan (*mawaddah*), dan pengabdian (*rahmah*). Jelaslah bahwa ketiga unsur itu harus dimiliki pasangan suami istri, bahkan seluruh keluarga yang juga terdiri atas anak-anak. Dengan demikian, terang pulalah bahwa unsur *sakinah* (sejuk tenteram) sebagaimana yang dimaksud Al-Qur'an, adalah unsur yang dibutuhkan hubungan suami istri dan bahkan hubungan dalam keluarga secara keseluruhan.<sup>18</sup>

*Sakinah* sebagai tujuan pernikahan yang di impikan oleh setiap pasangan suami istri tetapi hal ini bukanlah sesuatu yang semudah membalikkan telapak tangan untuk mendapatkannya, justru ini adalah sesuatu hal yang perlu diciptakan dan di usahakan dengan kreativitas dan ide- ide yang baik dari pasangan suami istri. Karena ketenangan di dalam rumah tangga ini sifatnya berubah-ubah, kadang senang dan kadang susah. Maka harus terus di upayakan dan berdoa Agar Allah selalu melimpahkan *sakinah* ini di dalam rumah tangga.

*Mawaddah* dalam hal ini memiliki makna cinta yang menjadikan masing-masing pihak antara laki-laki dan perempuan untuk saling mendekat. Artinya bukanlah cinta biasa yang kadang timbul dan tenggelam. Menurut Quraish Shihab *mawaddah* itu adalah "cinta plus". Sebab, ketika seseorang di dalam hatinya ada rasa *mawaddah*, maka pasti cintanya makin hari makin dan tidak mudah putus dijalan, sebab hatinya selalu lapang dan bersih dari sifat buruk.<sup>19</sup> Orang kalau sudah cinta pasti akan berusaha dan berkorban memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Berkaitan dengan pernikahan, maka *mawaddah* ini sangat dibutuhkan dalam pernikahan, karena dengan *mawaddah* bisa terciptanya *sakinah* dan berakhir dengan *rahmah* (kasih sayang) yang melahirkan ridha Allah.<sup>20</sup>

Di antara kandungan pada ayat ini adalah pasangan suami istri harus memiliki sifat berkasih sayang (*rahmah*) dengan dasar perintah Allah. Berusaha bersyukur dengan kelebihan pasangannya dan berusaha bersabar dengan kekurangan pasangan. Kebanyakan orang mampu untuk bersyukur dengan kelebihan, tetapi tidak banyak untuk bersabar dengan kekurangan pasangannya.

Setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, maka ketika suami atau istri melihat kekurangan pasangannya jangan langsung menganggap itu adalah sesuatu hal yang buruk. Sebab, boleh jadi sesuatu yang buruk itu adalah suatu kebaikan untuk pasangannya. Jika kesadaran ini dimiliki oleh setiap pasangan suami istri, insyaallah pernikahannya akan harmonis dan bahagia.

Salah satu perbuatan ma'ruf dan terpuji kepada pasangan adalah mengucapkan kalimat manis penuh kasih sayang kepada suami tercinta yang akan menyiram hatinya dan mengindahkan perintah serta ajakan suami dalam hal kebaikan. Maka dari itu, haram bagi seorang istri mengeluarkan kata-kata panas tak berperasaan yang menyakiti seorang suami dengan alasan apapun. Istri harus senantiasa menjaga hubungan pernikahannya, meskipun dengan perasaan berkecamuk penuh dengan keterpaksaan, karena di sana ada kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, diantaranya merupakan ketaatan pada perintah Allah SWT,

---

<sup>18</sup>Salman Harun, *Mutiara Al-Qur'an*, Jakarta, Kaldera, 2005, Cetakan I, hlm. 35

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, 2007, cet. ke-3, h. 88

<sup>20</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*,..., hlm. 69

yang akan menjadikan semua kebaikan di dunia maupun di akhirat berada di telapak tangannya.

Istri juga berusaha untuk mempertahankan ikatan pernikahan, walau tanpa rasa cinta kepada pasangannya. Seakan-akan memerangi hawa nafsu yang menjerumuskan pada perbuatan maksiat dan telah menghiasi dirinya dengan akhlak yang begitu mulia. Semua kebencian dan keterpaksaan dalam mempertahankan ikatan suci ini bisa saja berubah dan membalik menjadi rasa kasih sayang penuh cinta, seperti banyak yang terjadi di masyarakat. Dan semua kebaikan-kebaikan tersebut harus dibarengi dengan kemampuan masing-masing pasangan dalam mempertahankan ikatan suci pernikahan dengan menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh-Nya.

Peran seorang istri sebagai pakaian bagi suaminya, “*hunna libasullakum wa antum libasullahun*” Suami itu adalah pakaian untuk istri, istri pun pakaian untuk suami, karena untuk menutupi syahwat. Sehingga seorang yang memiliki pasangan yang sah, dia pun terjaga dari zina, terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ibnu Abbas mengatakan artinya istri itu sebagai pemberi ketenangan bagi suami dan suami pun sebagai pemberi ketenangan bagi istri.

Pernikahan adalah sebuah janji dan komitmen yang kuat. Sehingga suami istri mempunyai kewajiban untuk menjaga hubungan rumah tangga agar tetap kokoh dan langgeng. Al-Quran mengistilahkan dengan kata *mitsaqan ghalidzhan*. Allah menyebut pernikahan dengan *mitsaqan ghalizhan* yang maknanya suatu perjanjian yang sangat kuat, artinya bukan sekedar janji biasa. Para suami harus sadar dengan hal ini, agar selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan pernikahannya. Walaupun keadaan segenting apapun jangan mudah untuk mengatakan talak atau cerai kepada seorang istri.

Dilihat dari sudut pandang yang lain *Mitsaqan Ghalizon* diartikan sebagai mahar atau mas kawin. Sebab seorang wanita yang bukan dari kalangan keluarganya dengan suka rela memberikan dirinya kepada seorang laki-laki yang baru dikenalnya, dengan catatan bukan sebagai bentuk upah atau imbalan, karena wanita yang sholiha adalah perhiasan dunia yang tiada bandingannya walaupun seharga dunia dan isinya.

*Mitsaqan Ghalizhan* menurut Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya yang sangat fenomenal yaitu Tafsir Jalallain, lafadz *mitsaq* itu artinya suatu penekanan atau penegasan dari sebuah komitmen. Sedangkan lafadz *ghalizhan* artinya kuat, kukuh, berat, tegas. Al-Imam Ibnu katsir juga menafsirkan di dalam kitab tafsirnya, beliau mengutip dari hadis nabi Muhammad di dalam kitab Shahih Muslim yang maknanya bahwa ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan berarti laki-laki tersebut telah melakukan suatu perjanjian yang kuat atas nama Allah, sebagaimana ia telah menjadikan perempuan tersebut halal melalui kalimat Allah yang mulia.

As-Sayyid Quthub juga menafsirkan lafadz *mitsaqan ghalizhan* di dalam kitab tafsirnya Fii Dzhalil Al-Qur’an, bahwa *mitsaqan ghalizhan* artinya Perjanjian akad nikah dengan menyebut asma Allah. Dan ini merupakan sebuah perjanjian yang sangat kuat yang tidak bisa di rendahkan, oleh karena itu hendaknya suami istri agar selalu menghormati, memuliakan perjanjian yang kokoh ini.

Peran istri sebagai perhambaan bagi suaminya, di sebutkan didalam kitab Tarjuman Al-Mustafid “*Nisaaukum hartsullakum fa’ tu hartsakum annaa syi’ tum*” Bermula segala perempuan kamu itu perhambaan bagi kamu maka datang oleh

kamu perhambaan kamu betapa kehenda kamu pada tempat yang diharuskan akan kamu. Dan dahulukan oleh kamu bagi segala diberi kamu ‘amal yang baik seperti membaca bismillah tatkala jima’. Dan ketakutilah oleh kamu akan Allah ta’ala itu dengan syurga. Maksudnya adalah Syaikh Abdur Rauf menafsirkan ayat ini bahwa istri itu perhambaan bagi suami, maka hendaklah suami mendatangi istri sesuai keinginannya dengan cara yang baik, mengamalkan yang baik-baik seperti membaca bismillah tatkala berjima’. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan menemui Allah dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman berupa syurga.

Ayat ini memberikan perumpamaan perempuan itu bagaikan sawah, kebun, dan ladang yang dapat ditanami. Maka istri, juga diumpamakan dengan *hars*. Kata *hars* diartikan dengan sawah ladang yang harus dicangkul, dirawat, dan dibersihkan agar tanaman yang ada tumbuh dengan baik, segar, dan bermanfaat. Pengertian ini seakan-akan istri hanyalah pemuas seksual. Padahal pesan moralnya tidak demikian. Didalam Al-Qur’an kata itu berarti tanaman. Dengan demikian, istri harus dipelihara, dirawat, dikasihi, supaya dapat menghasilkan buah yang sebaik-baiknya, berupa anak-anak shalih-shaliha yang bermanfaat bagi diri, keluarga, lingkungan, agama, bangsa, dan negaranya.<sup>21</sup>

Fazlurrahman memberikan ilustrasi yang menarik sebagai berikut: “Hubungan suami dan istri adalah hubungan yang amat serius seperti halnya hubungan petani dengan sawahladangnya. Seorang petani tidak pergi ke ladangnya hanya untuk berekreasi dan bersenang-senang, akan tetapi yang terutama ialah untuk menggarapnya agar mendapat hasil dari padanya. Memang benar, bahwa kenikmatan dan kesenangan dari hubungan bersama penting pula artinya, namun yang lebih penting ialah terjadinya perkembangbiakan keturunan.”

Seorang suami mendatangi istrinya untuk mendapatkan anak, tetapi pada waktu yang bersamaan, ia juga mendapat kenikmatan dari hubungan seksual itu. Hal ini sama dengan seorang petani, disamping menabur benih-benih, ia menikmati pemandangan indah dan menghirup udara sejuk diladangnya. Namun demikian, hukum atau perintah tuhan tidaklah memandang penting cara-cara mengolah tanah itu, yang dipentingkan ialah manusia yang pergi ke ladang tersebut. Orang itu tidak pergi ke sembarang ladang, akan tetapi hanya ladang miliknya sendiri, bukan ladang orang lain.

### **Implementasi Peran Suami Istri Menurut Kitab Tarjuman Al-Mustafid**

Kedudukan suami terhadap istrinya sebagai Pemimpin. Al-Qur’an mengistilahkan dengan (*Qowwamuna*) sesuai dengan surat An-nisa ayat 34. Kebanyakan orang sering salah dalam memahami makna kalimat *qawwamuna*. Masih banyak dikalangan masyarakat yang hanya memahami bahwa laki-laki di dalam rumah tangga adalah sebagai pemimpin mutlak (raja), segala sesuatunya harus diatur oleh laki-laki. Padahal hakikatnya tidaklah demikian, justru kedudukan antara suami dan istri adalah sama-sama memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Jadi, maksud pemimpin disini adalah sebuah komitmen seorang suami terhadap istri untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Pemimpin adalah orang yang siap berada di garda terdepan, oleh karena itu suami harus menanggung rasa lelah untuk melindungi, mengayomi

---

<sup>21</sup>Salman Harun, *Mutiara Al-Qur’an*,...,hlm. 44

(memberikan yang terbaik), membimbing dan mendorong keluarganya ke arah kemaslahatan. Oleh karena itu, kepemimpinan laki-laki sengaja Allah taqdirkan untuk menjauhkan kaum perempuan dari berbagai pekerjaan yang melelahkan.<sup>22</sup>

Dalam kitab Al-Mar'ah fil Qur'an yang ditulis oleh Syaikh Mutawali Asy-Sya'rawi dijelaskan bahwa peran seorang laki-laki adalah berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya di karenakan Allah telah menjadikan seorang laki-laki memiliki akal yang baik untuk berusaha mendapatkan atau mencari rezeki. Sedangkan tugas perempuan setelah menikah adalah berbakti kepada suaminya sebagai bukti taatnya ia kepada Allah, mendidik anak-anaknya di karenakan Allah telah menjadikan perempuan memiliki sifat 'atifah (rasa atau insting) yang sangat baik dari pada laki-laki. Walaupun tugas ini diberikan kepada perempuan yang sudah menikah, bukan berarti perempuan harus di kekang hidupnya dan tidak bebas, seperti kesalah fahaman orang-orang zaman ini dalam mengartikan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan.<sup>23</sup>

Ini semua hanya dapat diraih dengan sebuah kerja keras, perjuangan dan bukti nyata, seperti memberikan kecukupan dalam materi dan non materi, sedangkan pada sisi yang berlainan perempuan juga Allah berikan keterampilan yang tidak dapat dimiliki oleh laki-laki, Allah menjadikan keterampilan tersebut sebagai keistimewaan tersendiri dan kelebihan bagi perempuan tersebut.<sup>24</sup>

Menurut Amina Wadud laki-laki bisa dianggap sebagai seorang pemimpin dengan dua syarat: *Pertama*, sanggup menunjukkan potensi kelebihannya. *Kedua* Mampu memberikan nafkah. Jadi ada sikap saling menguntungkan antara suami dan istri dengan tanggung jawab yang dipikulnya. Oleh karena itu, seandainya kedua syarat itu tidak terpenuhi, maka laki-laki belum bisa dinyatakan pemimpin perempuan.<sup>25</sup>

Jadi, laki-laki yang memimpin perempuan itu tidak bisa di pisahkan dari tanggung jawab yang dipikulnya, demi menjaga keseimbangan hidup bermasyarakat. Secara maklum istri mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak. Sedangkan suami bertanggung jawab memenuhi nafkah untuk istri dan keluarga, sebagai pelindung dan penjamin materi, untuk menghadirkan keseimbangan dan keadilan, untuk menjaga agar terhindar dari keburukan.<sup>26</sup>

Peran suami sebagai pendidik istri yang *nusyuz*. Syaikh Abdur Rauf menjelaskan didalam kitab tafsir tarjumannya, seandainya istri melawan dan menempatkan dirinya diatas tempat suami, menolak ajakan suami, tidak izin kepada suami ketika mau berpergian, sikapnya ketika itu dinamai *nusyuz*. bahwa ada beberapa tahapan dalam mendidik istri yang *nusyuz*. Pertama, menasihati dengan lembut, ketika menasihati jangan sampai orang tua mengetahui, cukup selesaikan masalahnya, disesuaikan waktu yang cocok untuk berdiskusi dalam memecahkan masalah, dan memberitahu dia untuk mengingat dan takut kepada Allah SWT.

---

<sup>22</sup>Nurul Ilmah Nafi'ah, TESIS : *Peranan Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34*,..., hlm. 65

<sup>23</sup>Nurul Ilmah Nafi'ah, TESIS : *Peranan Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34*,..., hlm.66

<sup>24</sup>Nurul Ilmah Nafi'ah, TESIS : *Peranan Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34*,..., hlm. 67

<sup>25</sup>Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, "terj" Abdullah Ali, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 1999, hlm. 121

<sup>26</sup>Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*,..., hlm. 126

Kedua, jangan tidur bareng, maksudnya disini berarti jangan mengusir keluar dari rumah tapi tetap di pantau, jangan sampai marah-marah mengeluarkan kata-kata keji, cukup diam saja dan membelakangi ketika tidur.

Allah menjadikan *wadhribuhunna* itu sebagai langkah yang ketiga setelah menasihati, mengingatkan dengan syariat Allah yakni pisah ranjang. Itu alasan yang menguatkan kita bahwa perempuan disini telah mengangkat suara dan memposisikan diri lebih tinggi dari suami dan melakukan hal yang tidak disukai suaminya.

Sudah dinasihati tetap saja tidak mampu meredamnya, semua usaha tidak ada hasilnya. Maka berlaku tindakan selanjutnya dengan memberikan pukulan. Pukulan ini di isyaratkan dengan pukulan yang tidak kuat maksudnya hanya menimbulkan sakit yang ringan, tidak sampai mengeluarkan darah dan mematahkan tulang. Setelah semua cara dilakukan untuk memperbaikinya, dengan izin Allah akan menemukan kebenaran.

Namun jika suami yang melakukan *nusyuz*, maka mekanisme penyelesaiannya adalah dengan mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Namun jika kata *dharaba*, yang lazim dimaknai memukul, dipahami sebagaimana pemahaman Muhammad Syahrur dengan pendekatan linguistiknya, yaitu tindakan tegas, maka mekanisme penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan oleh istri pada QS. An-Nisa: 34 menjadi sama dengan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami pada QS. An-Nisa : 128 yakni mengadakan perdamaian yang sebenarnya.<sup>27</sup>

Al Qur'an menggunakan *nusyuz* tidak hanya pada istri, tetapi juga pada suami, seperti yang tercantum dalam An-nisa' ayat 128 sebagai berikut:

*"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

*Nusyuz* menurut Al-Qur'an mempunyai arti yang lebih kuat dari pada sekedar masalah-masalah biasa, tetapi lebih kepada penyelewengan terhadap kewajiban sebagai suami istri yang berakibat serius bagi kelanggengan pernikahan. Jadi, *nusyuz* bis dikatakan sebagai suatu tindakan yang meninggalkan kewajiban bersuami istri. *Nusyuz* yang dipraktikkan oleh seorang suami maupun istri adalah suatu permasalahan yang cukup serius dalam sebuah pernikahan.

Dalam menjelaskan surah An-Nisa' 34, Tim Penerjemah Departemen Agama memberikan catatan kaki yang berbunyi, "*Nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri seperti mengangkat suara di hadapan suami, meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Sedangkan Surah An-nisa' 128 diberi catatan kaki yang berbunyi, "*Nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap kasar terhadap istrinya, tidak mau melayaninya dan tidak mau memberikan nafkahnya."<sup>28</sup>

Cara-cara ini diterapkan tujuannya agar menjauhkan tindakan semena-mena yang dipraktikkan suami kepada istri maupun istri kepada suami. Allah menginginkan orang-orang beriman agar tidak mencari-cari aib dan kesalahan

---

<sup>27</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*,..., hlm. 151

<sup>28</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*,..., hlm. 150

untuk mendzolimi bahkan memukul dengan kasar seorang istri yang patuh dan taat kepada suaminya.

Diriwayatkan dalam sebuah hadist, ada seorang wanita yang datang menghadap baginda nabi, kemudian wanita ini curhat kepada Rasulullah, ia menjelaskan bahwa dirinya telah di dzolimi oleh suaminya berupa pukulan terhadap tubuhnya. Wanita tersebut menanyakan hal ini dengan tujuan agar mendapat pembelaan dari nabi Muhammad, setelah mendengar curhatan wanita ini, Rasulullah meresponnya dengan sabdanya "*Suamimu itu harus diqishos (dibalas)*". Beriringan kejadian tersebut Allah menurunkan sebuah ayat yang bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada Rasulullah yakni surat An-Nisa ayat 34 sebagai suatu penekanan tentang hak-hak suami di dalam mendidik istrinya.<sup>29</sup>

Suami yang baik tidak akan mendzolimi istrinya dengan kata-kata kasar apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan hingga memukul dan menampar istri. Kalaupun istri melampaui batas wajar, maka cukuplah seorang suami menasihati dengan cara yang ma'ruf. Jika harus memukul, maka pukullah dengan tidak menimbulkan efek samping. Istri yang baik tentu akan faham dengan makna bagaimana cara menghadapi suami, istri cukup bersikap santun, ramah, menghormati dan menghargai suaminya. Sikap yang baik dihadapan suami ini harus didasarkan dengan niat ibadah karena Allah SWT. Ketika suami istri mengerti cara mengatur kehidupan berumah tangga, maka akan Allah hadirkan sifat *Sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dalam penerapan peran suami istri hendaklah keduanya berusaha semaksimal mungkin menghadirkan sifat *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sesuai dengan firmah Allah didalam Al-Qur'an surat Ar-Rum 21 dan Al-A'raf 189 bahwa minimal ada 5 garis besar hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya. *Pertama*, Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, oleh sebab itu telah menjadi sunnatullah bahwa pasangan hidup manusia harusnya laki-laki dan wanita dari golongan manusia. *Kedua*, agar dalam berumah tangga tumbuh ketenangan dan perasaan nyaman, damai, hening, cenderung terhadap yang dicintai.

*Ketiga*, setelah tumbuh kecendrungan akan tumbuhlah rasa cinta kasih dan sayang. *Keempat*, agar dalam berumah tangga tercipta kelembutan atau rahmah (kasih sayang). *Kelima*, agar kita berfikir bahwa kehidupan berumah tangga ini sebenarnya mengandung ajakan dari Allah. Allah memberikan pengajaran kepada kita bahwa pernikahan bukan cuma sekedar meneruskan keturunan atau terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, tapi justru Allah hendak menunjukkan agar bisa berfikir dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan serta mengagungkan kebesaran-Nya.

Setiap pasangan suami maupun istri pasti memiliki kekurangan kelebihan masing, namun keduanya harus berusaha saling melengkapi agar terciptanya keluarga yang harmonis. Oleh karena itu suami istri harus saling mengerti antara satu dengan yang lain, apabila ada sesuatu hal yang tidak disenangi dari pasangan, maka jangan segera terburu-buru mengambil tindakan buruk. Tindakan yang hendaknya dilakukan adalah dengan mencerna, memikirkan dan mempertimbangkan secara baik permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>29</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Semarang, PT Karya Toha Putra Semarang, hlm. 40

Allah memberikan penjelasan didalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 19: *"Fainkarintumuuhunna fa'asaa antakrahu syaian wayaj'alallahu fihi khoiran katsiiran"* maknanya apabila seorang suami melihat kekurangan istrinya atau istri yang melihat keburukan suaminya maka jangan sampai terburu-buru menganggap buruk atau tidak senang terhadap kelakuan pasangannya. Karena sesuatu yang menurut kita kurang baik bisa jadi itulah yang bisa memberikan banyak kemanfaatan. Ayat ini menyuguhkan pendidikan yang sangat luarbiasa, karena melalui ayat ini kita di didik agar selalu memahami, memikirkan dan menimbang-nimbang secara detail setiap permasalahan yang di alami dalam pernikahan.

Bisa jadi keburukan, kejelekan, dan kekurangan dalam ini adalah kata-kata kasar yang membuat sakit hati, sikap yang tidak mengindahkan ketika diperintah, sikap kurang menghargai, pembangkangan yang menyebabkan hubungan pernikahan terancam bubar. Untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan maka sangat perlu pasangan suami istri memiliki sifat penyabar. Sabar ketika perasaan mulai pupus, pasangan sudah mulai tidak mencintai lagi , pasangan yang selalu menjengkelkan. Dengan bersabar atas hal itu, Allah akan menganugerahkan kebaikan yang banyak bagi kedua pasangan suami istri yang mampu bersabar dengan ujian yang diberikan sebagai bentuk melaksanakan perintah-Nya.<sup>30</sup>

Salah satu solusi dalam menghadapi keburukan pasangan adalah dengan berusaha selalu menjalin komunikasi yang baik. Diantara sebab dari pada percekocokan dalam rumah tangga adalah kurangnya komunikasi antara pasangan suami istri. Manfaat yang didapat dari komunikasi yang baik adalah suami istri bisa menyampaikan keinginan yang di inginkan dari pasangannya. Sebagai contoh suami istri ingin memiliki keturunan, dimana hal ini adalah salah satu dari tujuan pernikahan. Berbicara tentang memiliki keturunan maka tidak terlepas dari pendidikan seksual. Dalam menjelaskan tentang ini ulama berbeda pandangan, apakah hubungan seksual itu sebagai haknya suami atau kewajiban suami. Menurut Imam Asy-Syafi'i hubungan seksual adalah sebagai hak suami, sementara kebanyakan ulama berpandangan bahwa hubungan seksual adalah kewajiban suami.<sup>31</sup>

Padahal sesungguhnya hubungan seksual ini adalah kewajiban keduanya sebagai suami istri, karena suami ataupun istri diperintahkan oleh syariat. Ada dalil hadist nabi yang melarang seorang istri untuk menolak hubungan seksual tanpa alasan syar'i, juga ada perintah agar melakukan hubungan intim dengan istri, terlebih suami sangat dilarang untuk mengatakan dirinya tidak akan berhubungan seksual dengan pasangannya. Tentunya hubungan suami istri harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar agar bisa dinikmati bersama.

Allah mengumpamakan hubungan suami istri sebagai ladang dan pengurus ladang sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 223: *"Nisaakum hartsullakum fa'yu hartsakum annaa syi'yum, waqaddimu lianfusakum, wattaqullah, wa'lamu annakum mullaquuh. Wabasyiril mu'minin"*. Maknanya, Allah mengumpakan istri sebagai sebuah kebun yang digunakan untuk bercocok tanam, pemilik kebun boleh menanamkan bibit tananman apa saja yang

---

<sup>30</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis...*, hlm. 78

<sup>31</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam wa 'Adilatuh*, Beirut, Darul Fikr, 1998, jilid VII, hlm. 329

di inginkan pemilik kebun,. Asalkan pemilik kebun harus berusaha dengan baik merawat, menjaga, memperhatikan keadaan kebun dan tanamannya. Begitu juga seorang suami yang ingin menjadikan istrinya sebagai ladang pahala yang banyak dengan cara menjaga, merawat, mendidik dan membimbingnya. Termasuk juga untuk bisa melahirkan keturunan.

Secara gamblang ayat tersebut menjelaskan, “*istri-istri kamu adalah tanah tempat bercocok tanam*”. Makna dari ayat ini adalah istri sebagai wadah untuk meneruskan keturunan. Jadi istri itu bukan hanya untuk pemuas nafsu saja, tetapi lebih dari itu istri sebagai ladang pahala yang banyak, melanjutkan nasab yang berkualitas didunia dan akhirat.

Allah memberikan cara agar mampu menjaga rumah tangganya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika hati seorang hamba dipenuhi dengan rasa taqwa kepada Allah. Insyaallah rumah tangganya akan dijaga oleh Allah.

Suami atau Istri adalah pakaian untuk keduanya sebagaimana digambarkan QS. Al-Baqoroh ayat 187. Suami istri harus mengetahui peran dan tugas masing-masing dalam membina rumah tangga, agar pakaian tersebut berfungsi dengan baik, berikut peran dan fungsi yang harus dipraktikkan dalam berumah tangga :

- a. Berperan sebagai kekasih dan pasangan yang sah, sehat dan menarik.
- b. Berperan sebagai pendamping setia, loyal, tulus, dan ikhlas, sekaligus teman. sahabat. Ada kalanya pasangan suami-istri membutuhkan sahabat yang baik dari segala macam keluhan.
- c. Berperan sebagai penyemangat hidup dalam bekerja dan mencari nafkah.
- d. Berperan sebagai penenang, penasihat, dan pengingat dalam menempuh kehidupan yang penuh perjuangan dan tantangan. Ketika emosi tidak stabil, pasanganlah yang harus mampu menetralisasi suasana hati suami atau istrinya.
- e. Berperan sebagai perawat ketika sang suami atau istri sudah memasuki usia lanjut, atau menderita sakit, maka pasangan sangat berperan untuk mendampingi, menjaga dan merawat, agar tetap bersemangat menghadapi kehidupan, pasangan juga berperan memberikan motivasi dan menjauhkan sang suami atau istri dari sikap putus asa.

### **Kesimpulan**

Peran suami menurut penjelasan dalam kitab tafsir Tarjuman Al-Mustafid adalah sebagai berikut : Suami sebagai pemimpin yang dikarsakan atas istri, maksudnya fungsi suami adalah sebagai pelindungi, penjaga, pembela, pendidik, bertindak sebagai wali, menanggung nafkah, dan lain-lain. Suami harus memiliki sifat kecenderungan terhadap istrinya, berkasih sayang dan merasa tenteram terhadap istrinya dan menjadikan pernikahan yang dibangun atas dasar rasa cinta dan kasih sayang. Hendaknya seorang suami mempergauli istrinya dengan baik, lembut dalam berucap, patut dalam bertingkah laku dan mengasihi dalam kebersamaan. Suami sebagai pakaian bagi istrinya, maksudnya pakaian dapat dipahami secara fungsional, jika pakaian berfungsi untuk menutup aurat, maka suami mesti menjaga kehidupan istri. Sedangkan Peran istri adalah sebagai pendamping suami yang berbakti dan taat kepada suaminya sebagai wujud ketaannya kepada Allah, karena ketaatan seorang istri terhadap suami merupakan bukti dari ketaannya kepada Allah, maka tidak ada alasan bagi istri untuk tidak taat kepada suami, selama ketaatannya tidak mengarah kepada hal-hal yang tidak di ridhoi oleh Allah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rauf ibnu Ali Al-Fansuri Al-Jawi, Syekh, *Turjuman Al-Mustafid : Terjemahan Tafsir Al-Baydawi*, Kuala Lumpur, Khazanah Fathaniyah, 2014
- Ali, Mukti, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta, Depag RI, 1992/1993
- Asyur, Ibnu ‘, *At-Tahrir Wat-Tanwir*, jilid iv, tt, tt
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al Islam wa ‘Adilatuh*, Beirut, Darul Fikr, 1998, jilid VII
- Baidan, Nashruddin, *Perkembangan Tafsir di Indonesia*, Solo, Tiga Serangkai, 2003
- Harun, Salman, *Mutiara Al-Qur’an*, Jakarta, Kaldera, 2005, Cetakan I
- Hasjmi, A, *59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan para Ratu*, Jakarta, Bulan Bintang, 1977
- Ibnu Katsir, Ismail, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzhim*, juz 4
- Ilmah Nafi’ah, Nurul, TESIS : *Peranan Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 34*, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2018
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*, Departemen Agama RI, 2008
- , *Tafsir Al-Qur’an Tematik:Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*, Departemen Agama RI, 2009
- Putra, Afriadi, *Khazanah Tafsir Melayu (Studi Kitab Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abd Al-Rauf Al-Sinkili)*, Syhadah, Vol. II, No. II, 2014
- Quraish Shihab, M. *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, PT Mizan Pustaka, 2009
- Rahman, Arivaie, *Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya ‘Abd al-Rauf al-Fanshuri: Diskursus Biografi, Kontestasi Politis-Teologis, dan Metodologi Tafsir*, MIQOT, Vol. XLII, No. 1, 2018
- , *Pengantin Al-Qur’an*, Jakarta, Lentera Hati, cet. ke-3, 2007
- Razy, Muhammad, *Tafsir al Fakhru al Razy*, juz : X, tt, Dar al Fikr, 1981
- Suarni, *Karakteristik Tafsir Tarjuman Al-Mustafid*, Substantia, Vol. 17, No. 2, 2015
- Thabary, Muhammad bin Jarir, *Tafsir At-Thabary Jami’ al Bayan’ an Ta’wil Ayat Al-Qur’an*, jilid : VIII, Kairo, Maktabah Ibnu Taimiyah, tt
- Wadud, Amina, *Qur’an Menurut Perempuan*, “terj” Abdullah Ali, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 1999